



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Kabupaten Serang, maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.

4. Pejabat ...

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
8. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Bapenda adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
16. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
19. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serang.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
34. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Aparatur pemeriksa/petugas pemeriksa adalah petugas Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai kewenangan memeriksa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Badan.

BAB II

OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Hotel

Pasal 2

- (1) Objek pajak hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup :
 - a. hotel;
 - b. motel;
 - c. losmen;
 - d. gubug pariwisata;
 - e. wisma pariwisata;
 - f. pesanggrahan;
 - g. rumah penginapan; dan
 - h. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar, yang masih dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang berada di satu wilayah desa/kelurahan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel

Bagian Kedua

Pajak Restoran

Pasal 4

- (1) Objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- (2) Objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria dan/atau kafe (sebagai fasilitas penunjang usaha pokok);
 - d. Bar (sebagai fasilitas penunjang usaha pokok);
 - e. Pujasera/ *food court*;
 - f. *Bakery*;
 - g. Kantin;
 - h. Warung makanan dan minuman; dan
 - i. Jasa boga/catering.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi dari Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan
Pasal 5

- (1) Objek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian (kesenian rakyat/ tradisional), musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan (*outbond*);
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olahraga;
 - k. tempat rekreasi lain.
- (3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu seluruh jenis aktifitas untuk memamerkan/memperlihatkan sesuatu kepada masyarakat/konsumen dengan dipungut bayaran antara lain pameran produk tertentu, hasil pembangunan, satwa, obyek wisata hasil rekayasa, hasil keterampilan/keahlian.
- (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h yaitu kegiatan yang mempertunjukkan ketangkasan mengemudi motor kepada penonton yang dilaksanakan didalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang memungut bayaran.
- (5) Tempat rekreasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k meliputi kegiatan permainan air, taman rekreasi, sarana olah raga, wisata air termasuk *water boom*, *water park*.
- (6) Permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, *outbound*, *paint ball*, dan sebagainya;
 - b. Permainan ketangkasan mekanik seperti *pin ball*, *kiddyride*, permainan mesin koin, bom-bom car, gokar, ATV, dan sebagainya;
 - c. permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sebagainya; dan
- (7) Tidak termasuk dalam obyek pajak hiburan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah daerah.
 - b. Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur komersial.

BAB III
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kegiatan usaha hotel, restoran, dan menyelenggarakan hiburan, wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak daerah.
- (2) Pendaftaran sebagai wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BAPENDA setempat atau melalui sistem online.
- (3) Kegiatan usaha hotel, restoran, dan menyelenggarakan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 3 (tiga) kategori yaitu :
 - a. terpusat, dimana tempat usaha dan kantor administrasinya berada di wilayah daerah;
 - b. cabang, dimana tempat usaha berada di wilayah daerah sedangkan kantor administrasinya berada di luar wilayah daerah atau tempat usaha yang berada di wilayah daerah merupakan bagian dari seluruh usaha Wajib Pajak;
 - c. *segmentasi pasar*, dimana pengusaha hotel/restoran atau penyelenggara hiburan melakukan kontrak penjualan produk secara berkala dengan orang pribadi atau badan yang berada di wilayah daerah dan produk tersebut dinikmati di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal orang pribadi atau badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang pribadi atau badan tersebut diberikan surat himbauan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan apabila setelah diberikan surat himbauan tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak maka wajib pajak tersebut didaftarkan secara jabatan dan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pendaftaran wajib pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menggunakan formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Orang pribadi melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kuasa bagi yang dikuasakan;
 3. fotokopi Paspor dan/atau KITAS surat keterangan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA);
 4. surat pernyataan domisili usaha dari pemohon bermaterai.
 - b. Badan melampirkan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) salah seorang pengurus pada perusahaan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kuasa bagi yang dikuasakan;
 3. fotokopi Paspor dan/atau KITAS surat keterangan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA);

4.surat

4. surat pernyataan domisili usaha dari pemohon bermaterai;
 5. fotokopi akta pendirian.
- (2) Dalam hal persyaratan pendaftaran menjadi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Wajib Pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 - (3) Penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - (4) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat penghapusan NPWPD berupa surat keterangan yang menyatakan pencabutan wajib pajak terdaftar dan penghapusan NPWPD dari tata usaha Badan.
 - (5) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghapuskan NPWPD, dalam hal :
 - a. Wajib pajak dan/ atau ahli warisnya mengajukan permohonan penghapusan sebagai wajib pajak dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - b. Wajib pajak menghentikan secara tetap kegiatan usaha;
 - c. Wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/ atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah; atau
 - d. wanita yang sudah memiliki NPWPD dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan akta dan penghasilan
 - (6) Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengabulkan atau menolak permohonan penghapusan NPWPD dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.
 - (7) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan pemeriksaan.
 - (8) Apabila Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (6), maka permohonan penghapusan NPWPD dianggap dikabulkan.
 - (9) Dalam hal wajib pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan.

BAB IV

FASILITAS HOTEL YANG DINIKMATI OLEH BUKAN TAMU HOTEL

Pasal 8

- (1) Penjualan fasilitas hotel antara lain pelayanan restoran, jasa boga/ catering, *cafe* dan sejenisnya, karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (*fitness center*), salon kecantikan, spa/ massage dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis kepada bukan tamu dan/ atau kepada masyarakat umum, wajib didaftarkan oleh wajib pajak kepada Kepala BAPENDA;
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku, yakni :
 - a. Fasilitas restoran, jasa boga/ catering, *cafe* dan sejenisnya dikenakan pungutan pajak restoran;

b. Fasilitas ...

- b. Fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran, salon kecantikan, spa/ massage dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis dikenakan pajak hiburan;
 - c. Fasilitas parkir dikenakan pajak parkir.
- (3) Apabila wajib pajak hotel tidak mendaftarkan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pajak terutang yang disetorkan terakhir.

BAB V

PENYELENGGARAAN HIBURAN YANG DILAKUKAN DI HOTEL ATAU RESTORAN

Pasal 9

- (1) Terhadap penyelenggara hiburan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa penyelenggara atau oleh seseorang atau beberapa badan, maka masing-masing anggota penyelenggara atau pengurus badan dianggap wajib pajak dan bertanggung jawab renteng atas kewajiban pembayaran pajak.
- (2) Pemilik/ pengelola hotel atau restoran bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak terutang atas penyelenggara hiburan di hotel atau restoran, termasuk pemilik atau pengelola tempat usaha lain yang menyelenggarakan hiburan, kecuali ditentukan lain.
- (3) Apabila penyelenggaraan hiburan dilakukan di hotel atau restoran yang bukan menyatu dengan pengelolaan hotel atau restoran yang bukan menyatu dengan pengelolaan hotel atau restoran dikenakan pajak hiburan yang dipungut kepada wajib pajak hotel atau wajib pajak restoran, kecuali ditentukan lain.

BAB VI

PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN DAN SSPD

Bagian Kesatu

SPTPD

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan wajib menghitung pajak sendiri yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas, ditandatangani dan disampaikan kepada BAPENDA paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, SPTPD harus ditandatangani oleh Direksi atau Pengurus.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak perorangan, SPTPD harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengelola.
- (5) Dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri Surat Kuasa.

Pasal 11

- (1) Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang diwajibkan melakukan pembukuan atau pencatatan harus dilengkapi dengan laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya diantaranya laporan penjualan, nota penjualan atau karcis/tiket/harga tanda masuk atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pengisian ...

- (2) Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan harus dilengkapi dengan dokumen yang menyajikan rincian penjualan dan/atau penerimaan wajib pajak secara periodik.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rincian penjualan dan/atau penerimaan meliputi:
 - a. penghasilan/*revenue* bulanan;
 - b. bill penjualan; dan/atau
 - c. dokumen lain yang dipersamakan (jika diperlukan) antara lain :
 - catatan manual keuangan harian ;
 - buku besar;
 - neraca;
 - buku tamu.

Pasal 12

- (1) Penggunaan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan setelah *diporporasi* oleh Badan dan tidak termasuk wajib pajak yang mengelola keuangannya secara tradisional.
- (2) Klasifikasi usaha yang pengelolaan keuangannya secara tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPENDA.
- (3) Untuk melakukan *porporasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menyampaikan permohonan porporasi secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan melampirkan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk yang akan digunakan per triwulan pada tahun berjalan.
- (4) Nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak digunakan dalam tahun berjalan harus dimusnahkan.
- (5) Pemusnahan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan syarat :
 - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala BAPENDA;
 - b. disaksikan oleh aparatur dari BAPENDA;
 - c. dituangkan dalam Berita Acara pemusnahan benda berharga.

Pasal 13

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), BAPENDA menerbitkan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa disampaikan yang diakibatkan oleh sesuatu keadaan seperti bencana alam atau bencana sosial, maka Wajib Pajak dapat mengajukan penangguhan batas waktu penyampaian SPTPD dengan melampirkan surat keterangan dari Wajib Pajak yang disahkan oleh aparat setempat.

Bagian Kedua
SURAT TEGURAN

Pasal 14

- (1) Surat Teguran diterbitkan oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai dokumen peringatan bagi Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban penyampaian Surat Pemebritahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan pajak daerah berdasarkan catatan laporan SPTPD Wajib Pajak.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada wajib pajak oleh BAPENDA dengan disertai bukti tanda terima.

Bagian Ketiga

SKPDKB

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB dalam hal :
 - a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jumlah pajak yang dihitung secara jabatan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(6) Sanksi ...

- (6) Sanksi dan kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Keempat

SKPDKBT

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKBT.
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang tertuang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib pajak oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai bukti tanda terima serta harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Sanksi dan kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Kelima

SKPDLB

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pembayaran pajak atas kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan dengan ketentuan:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA;
 - c. melampirkan asli bukti pembayaran pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - e. melampirkan perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - f. mencantumkan alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk wajib melakukan penelitian atau pemeriksaan.

(4) Berdasarkan ...

- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan SKPDLB apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (5) Bupati atau Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :
 - a. Kepala BAPENDA untuk nilai kelebihan pembayaran sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. Bupati untuk nilai kelebihan pembayaran lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Keputusan tidak diterbitkan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang lainnya kepada Pemerintah Daerah, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (9) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (10) Dalam hal hasil penelitian atau pemeriksaan membuktikan tidak ada kelebihan pembayaran pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (11) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak oleh BAPENDA dengan disertai bukti tanda terima.

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keenam

SKPDN

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN.

(2) SKPDN ...

- (2) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah pajak terutang hasil pemeriksaan sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (3) Pengisian SKPDN dilakukan oleh Petugas yang melaksanakan kegiatan penetapan pajak daerah berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (4) Penyampaian SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada wajib pajak dilakukan oleh BAPENDA dengan tanda terima.

Bagian Ketujuh

SSPD

Pasal 20

- (1) SSPD diterbitkan oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengisian SSPD dilakukan oleh Bendahara Penerima Setoran Pajak Daerah berdasarkan SPTPD.
- (3) Lembar asli SSPD disampaikan oleh BAPENDA kepada Wajib Pajak dan berfungsi sebagai bukti setoran pajak.

BAB VII

PEMBAYARAN, JATUH TEMPO PEMBAYARAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir SPTPD, wajib dibayar selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pajak terutang yang ditetapkan oleh BAPENDA dengan menggunakan formulir SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, wajib dibayar sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam masing-masing formulir.
- (3) Wajib pajak membayar pajak terutang ke rekening kas daerah melalui bank persepsi, Bank Umum atau instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak daerah.
- (4) Bank Umum dan/atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja hari berikutnya.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan *giro bilyet* atau *giro tunai* pencairannya paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setiap bulannya.
- (2) Dalam hal 20 (dua puluh) hari kalender jatuh pada hari libur, maka pembayaran pajak dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya tanpa dikenakan denda.
- (3) Dalam hal ada keterlambatan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kesalahan teknis perbankan maka wajib pajak harus melampirkan bukti atau keterangan dari bank yang bersangkutan.

Pasal 23

Berdasarkan setoran dari wajib pajak, Bank Umum dan/atau instansi menerbitkan bukti setor berupa SSPD.

BAB VIII

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh hotel, restoran, dan penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembayaran dari instansi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah yang menikmati pelayanan dari hotel, restoran, dan penyelenggara hiburan.
- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebankan kepada konsumen meliputi :
 - a. Jasa Penunjang;
 - b. potongan harga, voucher dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada konsumen;
 - c. Perjanjian dengan pihak ketiga;
 - d. Kartu Keanggotaan (*member card*).
- (4) Dalam hal pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang dihitung atas pemberian potongan harga, voucher dan tiket cuma-cuma, perjanjian dengan pihak ketiga serta kartu keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c dan d, tidak dibayarkan oleh konsumen maka pajak terutang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Bagian Kedua

Cara Perhitungan Pajak

Pasal 25

Cara perhitungan pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :

Tarif Hotel, Restoran, dan Hiburan	: Rp aaa
Jasa Penunjang	: <u>Rp bbb</u> +
Jumlah pembayaran yang diterima	: Rp ccc
Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan yang diterima (Rp. ccc)	: (Tarif Pajak) % x Jumlah pembayaran
	: Rp ddd

Pasal 26

- (1) Pajak hotel dihitung untuk setiap nota pembayaran (bill) yang dikeluarkan oleh wajib pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/ tamu hotel.

(2) Perhitungan ...

- (2) Perhitungan pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara :

Sewa kamar	Rp. 1.000.000
<u>Diskon kamar 10 % (conditional)</u>	<u>Rp. 100.000 -</u>
Total	Rp 900.000
Sewa ruangan pertemuan	Rp. 500.000
Laundry	Rp. 50.000
Telepon/ fax	Rp. 150.000
Pub/ karaoke/ diskotik	Rp. 50.000
Layanan antar jemput bandara	Rp. 60.000
<u>Service 15%</u>	<u>Rp. 201.000 +</u>
Total	Rp. 1.911.000
Pajak hotel 10%	<u>Rp. 191.100 +</u>
Jumlah yang dibayar konsumen	Rp. 2.102.100

Hasil penjumlahan sebesar Rp. 1.911.100 (satu juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan dasar pengenaan pajak.

Pasal 27

- (1) Pajak restoran yang dihitung untuk setiap nota pembayaran atau bill yang dikeluarkan oleh wajib pajak dan atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung atau tamu restoran.
- (2) Perhitungan pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara :

Makanan	Rp. 40.000
Minuman	Rp. 20.000
Snack	Rp. 20.000
Makanan dan minuman yang dibungkus	Rp. 20.000
<u>Diskon 20% (conditional)</u>	<u>Rp. 20.000 -</u>
Jumlah	Rp. 80.000
Pajak 10%	<u>Rp. 8.000 +</u>
Jumlah yang harus dibayar konsumen	Rp. 88.000

Hasil penjumlahan yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan dasar pengenaan.

Pasal 28

- (1) Pajak Hiburan yang dihitung dalam karcis tanda masuk atau nota pesanan/ *bill*/ tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh wajib pajak dari atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung hiburan.
- (2) Perhitungan pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara :

Karcis tanda masuk	Rp. 2.000.000
Pajak 15%	<u>Rp. 300.000 +</u>
Jumlah yang harus dibayar konsumen	Rp. 2.300.000

Hasil ...

Hasil penjumlahan yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan dasar pengenaan.

BAB IX
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

STPD

Pasal 29

- (1) Penagihan Pajak dilakukan dengan STPD.
- (2) STPD diterbitkan dalam hal :
 - a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 30

- (1) Kepala BAPENDA melaksanakan penagihan pajak daerah dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya oleh Wajib Pajak.
- (3) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan.
- (4) Surat peringatan atau bentuk lain yang dipersamakan, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (5) Bentuk lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa :
 - a. papan peringatan;
 - b. stiker peringatan.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lain.

Pasal 31

- (1) Terhadap pajak terutang, setelah diterbitkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak dibayar atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan I.
- (2) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Peringatan I diterima, Wajib Pajak belum melunasi kewajibannya, Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Peringatan II.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), tidak diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayarannya.
- (4) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Peringatan II, pajak terutang tidak dibayar atau kurang bayar, dilakukan pemasangan papan peringatan.
- (5) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemasangan papan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (4), pajak terutang tidak dibayar atau kurang bayar, dilakukan pemanggilan I.
- (6) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja pemanggilan I tidak diindahkan, maka dilakukan pemanggilan II
- (7) Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemanggilan II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pajak terutang tidak dibayar atau kurang bayar, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 32

Penyampaian Surat Peringatan dapat dilakukan :

- a. Secara langsung;
- b. Melalui pos;
- c. Melalui surat elektronik;
- d. Melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati atau Kepala BAPENDA.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 33

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya, apabila :
 - a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara;
 - e. terjadi ...

- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama Wajib Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan pajak
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 34

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila :
- a. Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap Wajib Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.

Pasal 35

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa, kepada Wajib Pajak.
- (2) Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan
 - b. Penanggung Pajak;
 - c. dasar Penagihan;
 - d. besarnya Utang Pajak; dan
 - e. perintah untuk membayar.
- (4) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak Daerah;
 - c. nama yang menerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 36

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada :
 - a. Wajib Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan;
 - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Wajib Pajak apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada:
 - a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila Jurusita Pajak Daerah tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (5) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor BAPENDA yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan Bupati.
- (7) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja BAPENDA, Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk meminta bantuan kepada Kepala BAPENDA yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (8) Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Kepala BAPENDA yang meminta bantuan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak Daerah meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Wajib Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

- (10) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi wajib pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 38

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
- (2) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak dan saksi-saksi.
- (3) Walaupun Wajib Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala BAPENDA atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah dan saksi-saksi.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau Benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (7) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat paling kurang memuat:
 - a. kata "disita";
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 39

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa.

a. Barang ...

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai dan deposito berjangka , tabungan saldo rekening koran , giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu , obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap wajib pajak dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan , pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, pemilik modal baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh jurusita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :
- a. Nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
 - b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.
- (5) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 40

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk dan menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak Daerah apabila:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; atau
 - c. ditetapkan lain oleh Kepala BAPENDA.
- (2) Dalam hal Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk belum mampu melaksanakan proses Penyitaan, maka BAPENDA dapat bekerja sama dengan Instansi lain yang memiliki kompetensi penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelelangan

Pasal 41

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualannya secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara;
- a. Uang tunai disetor ke kas daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. Deposito berjangka, tabungan , saldo rekening koran , giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening kas daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk kepada Bank yang bersangkutan;

c. Obligasi ...

- c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan dibursa efek dijual dibursa efek atas permintaan Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk;
- d. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan dibursa efek segera dijual oleh Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari wajib pajak kepada Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari wajib pajak kepada Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Pasal 43

- (1) Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri wajib pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- (4) Tata cara lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Keberatan dan Banding

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Kepala BAPENDA terhadap:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai bukti-bukti atas ketidakbenaran ketetapan pajak yang telah dikeluarkan dengan jelas.

(3)Keberatan ...

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (8) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Kepala BAPENDA atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 45

- (1) Bupati atau Kepala BAPENDA harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BAPENDA dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA atas keberatan dapat berupa:
 - a. Menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. Menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 47

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ANGSURAN, PENUNDAAN SERTA PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan Pajak

Pasal 48

- (1) Atas permohonan wajib pajak dapat mengajukan pengurangan pembayaran pajak terutang kepada Bupati atau Kepala BAPENDA secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Atas permohonan Wajib pajak, Bupati atau Kepala BAPENDA dapat memberikan persetujuan pengurangan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.
- (3) Pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan :
 - a. kondisi keuangan wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk membayar seluruh pajak terutang;
 - b. adanya kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

(4) Permohonan ...

- (4) Permohonan pengurangan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak dan/ atau sanksi administrasi yang terdapat dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - g. Putusan Banding.
- (5) Permohonan pengurangan pembayaran pajak terutang paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jenis objek pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. Jumlah pajak terutang;
 - e. Jumlah sanksi administrasi;
 - f. Alasan pengajuan permohonan dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon.
- (6) Pengajuan permohonan pengurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (4), diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikuasakan dengan surat kuasa bermaterai cukup.
- (8) Pengajuan pengurangan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi identitas wajib pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. Surat kuasa jika dikuasakan;
 - c. Fotokopi SKPD;
 - d. Fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD;
 - e. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan permohonan pengurangan pajak, Bupati melalui Kepala BAPENDA sesuai kewenangannya melakukan penelitian permohonan beserta kelengkapannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak, apabila persyaratan tidak lengkap; dan
 - b. menerima dan memproses permohonan, apabila persyaratan lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan.
- (3) Menerima dan memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perlu melakukan perhitungan pokok pengurangan berdasarkan besarnya presentase pengurangan yang dimohon.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan pengurangan pembayaran pajak.
- (5) Penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya atau menolaknya.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh :
 - a. Kepala BAPENDA untuk nilai pajak yang terutang sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Bupati untuk nilai pajak yang terutang lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Salinan dokumen surat keputusan pengurangan disampaikan kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan.
- (9) Dalam hal keputusan tidak diterbitkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka permohonan pengurangan dianggap dikabulkan.
- (10) Bentuk dan format surat keputusan pengurangan pajak sebagaimana terlampir dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 50

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan atas pengurangan kewajiban pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut tidak dapat mengajukan permohonan keringanan, angsuran, penundaan atau pembebasan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan ditolak, maka perlu diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Pengurangan Pembayaran Pajak.

Bagian Kedua

Keringanan Pajak

Pasal 51

- (1) Atas permohonan wajib pajak dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran pajak terutang kepada Bupati atau Kepala BAPENDA secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati atau Kepala BAPENDA karena jabatannya dapat memberikan persetujuan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (*force majour*) dalam hal :
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana sosial.
- (4) Permohonan keringanan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak dan/ atau sanksi administrasi yang terdapat dalam:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - g. Putusan Banding.
- (5) Permohonan keringanan pembayaran pajak terutang paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jenis objek pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. Jumlah pajak terutang;
 - e. Jumlah sanksi administrasi;
 - g. Alasan pengajuan permohonan dengan mencantumkan besarnya persentase keringanan yang dimohon.
- (6) Pengajuan permohonan keringanan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (4), diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikuasakan dengan surat kuasa bermaterai cukup.
- (8) Pengajuan keringanan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi identitas wajib pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. Surat kuasa jika dikuasakan;
 - c. Fotokopi SKPD;
 - d. Fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD;
 - e. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
 - h. Tidak ...

- i. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPKDBT yang dimohonkan keringanan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
- j. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan permohonan keringanan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala BAPENDA sesuai kewenangannya melakukan penelitian permohonan beserta kelengkapannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak, apabila persyaratan tidak lengkap; dan
 - b. menerima dan memproses permohonan, apabila persyaratan lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan.
- (3) Menerima dan memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perlu melakukan perhitungan pokok keringanan berdasarkan besarnya presentase keringanan yang dimohon.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan keringanan pembayaran pajak.
- (5) Penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya atau menolaknya.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh :
 - a. Kepala BAPENDA untuk nilai pajak yang terutang sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Bupati untuk nilai pajak yang terutang lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Salinan dokumen Surat keputusan keringanan disampaikan kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan.
- (9) Dalam hal keputusan tidak diterbitkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka permohonan keringanan dianggap dikabulkan.
- (10) Bentuk dan format surat keputusan keringanan pembayaran pajak sebagaimana terlampir dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 53

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan atas keringanan kewajiban pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, angsuran, penundaan atau pembebasan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan ditolak, maka perlu diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Keringanan Pembayaran Pajak.

Bagian Ketiga
Angsuran Pembayaran Pajak
Pasal 54

- (1) Atas permohonan wajib pajak dapat mengajukan angsuran pembayaran pajak terutang kepada Bupati atau Kepala BAPENDA secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Wajib pajak yang mengajukan pembayaran pajak terutang secara mengangsur dan masih memiliki tunggakan pajak, maka wajib pajak wajib membayar paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari tunggakan pajak terutang.
- (3) Sisa tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar bersamaan dengan pajak terutang pada masa pajak berkenaan yang dimohonkan angsuran.
- (4) Permohonan angsuran pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak dan/ atau sanksi administrasi yang terdapat dalam :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - g. Putusan Banding.
- (5) Permohonan angsuran pembayaran pajak terutang paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jenis objek pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. Jumlah pajak terutang;
 - e. Jumlah sanksi administrasi;
 - f. Alasan pengajuan permohonan
- (6) Pengajuan permohonan angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (7) Pengajuan permohonan angsuran pembayaran terhadap Putusan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (8) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikuasakan dengan surat kuasa bermaterai cukup.
- (9) Pengajuan angsuran pembayaran pajak dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi identitas wajib pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. Surat kuasa jika dikuasakan;
 - c. Fotokopi SKPD;
 - d. Fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD;
 - e. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi pembayaran secara angsuran beserta bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan;

- f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya;
- g. Dalam hal wajib pajak berupa Badan, permohonan penundaan yang disebabkan oleh kesulitan keuangan/likuiditas, melampirkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik;
- h. Keputusan pengadilan dalam hal pailit.

Pasal 55

- (1) Pembayaran pajak secara mengangsur dilakukan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (2) Selain angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat menetapkan persyaratan tertentu untuk memberikan angsuran pembayaran pajak sampai dengan 4 (empat) kali angsuran secara berturut-turut dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besarnya pokok angsuran pembayaran pajak, dihitung dengan cara membagi jumlah pajak terutang dengan jumlah banyaknya angsuran yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bunga angsuran dihitung dengan cara mengalikan besarnya bunga 2% (dua perseratus) dengan sisa angsuran.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan permohonan angsuran pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala BAPENDA sesuai kewenangannya melakukan penelitian permohonan beserta kelengkapannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak, apabila persyaratan tidak lengkap; dan
 - b. menerima dan memproses permohonan, apabila persyaratan lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan.
- (3) Menerima dan memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perlu melakukan perhitungan pokok angsuran berikut bunga; dan
 - b. perhitungan pokok angsuran berikut bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan nota perhitungan.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan pembayaran angsuran berikut bunga.
- (5) Penerbitan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan angsuran.
- (6) Surat Keputusan pembayaran angsuran berikut bunga disampaikan kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan.
- (7) Surat keputusan pembayaran angsuran berikut bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar penagihan pajak terutang apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan pembayaran angsuran.
- (8) Apabila setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (5) surat permohonan belum diterbitkan, maka permohonan angsuran dianggap dikabulkan.

(9)Bentuk...

- (9) Bentuk dan format surat keputusan angsuran pembayaran pajak berikut bunga sebagaimana terlampir dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 57

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan atas angsuran kewajiban pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, penundaan atau pembebasan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan atau permohonan angsuran ditolak, maka perlu diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran Pembayaran Pajak.

Bagian Keempat

Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 58

- (1) Atas permohonan wajib pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak terutang kepada Bupati atau Kepala BAPENDA secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Penundaan pembayaran pajak terutang hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan.
- (3) Permohonan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak dan/ atau sanksi administrasi yang terdapat dalam :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Putusan Banding.
- (4) Permohonan penundaan pembayaran pajak terutang paling sedikit memuat :
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jenis objek pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. Jumlah pajak terutang;
 - e. Jumlah sanksi administrasi;
 - f. Alasan pengajuan permohonan.
- (5) Pengajuan permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (6) Pengajuan permohonan penundaan pembayaran terhadap Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan.
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikuasakan dengan surat kuasa bermaterai cukup.

(8) Pengajuan ...

- (8) Pengajuan penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotokopi identitas wajib pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. Surat kuasa jika dikuasakan;
 - c. Fotokopi SKPD;
 - d. Fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD;
 - e. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi pembayaran penundaan beserta bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan;
 - f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya;
 - g. Dalam hal wajib pajak berupa Badan, permohonan penundaan yang disebabkan oleh kesulitan keuangan/likuiditas, melampirkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik.

Pasal 59

- (1) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran pajak, Bupati melalui Kepala BAPENDA sesuai kewenangannya melakukan penelitian permohonan beserta kelengkapannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak, apabila persyaratan tidak lengkap; dan
 - b. menerima dan memproses permohonan, apabila persyaratan lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perlu menerbitkan surat keputusan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasinya.
- (4) Penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penundaan.
- (5) Surat keputusan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasi disampaikan kepada pemohon paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan.
- (6) Surat keputusan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dan digunakan sebagai dasar penagihan apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan penundaan pembayaran pajak.
- (7) Apabila setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat permohonan belum diterbitkan, maka permohonan penundaan dianggap dikabulkan
- (8) Bentuk dan format surat keputusan penundaan pembayaran pajak berikut sanksi administrasi sebagaimana terlampir dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 60

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan atas penundaan kewajiban pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal ...

- (2) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran pajak ditolak, maka perlu diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak.

Bagian Kesatu
Pembebasan Pajak

Pasal 61

- (1) Atas permohonan wajib pajak dapat mengajukan pembebasan pajak terutang kepada Bupati atau Kepala BAPENDA secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Bupati atau Kepala BAPENDA karena jabatannya dapat memberikan persetujuan pembebasan pajak kepada wajib pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan azas keadilan dan azas timbal balik (reciprocitas).
- (3) Pembebasan pajak dapat diberikan kepada wajib pajak yang tidak dapat membayar pajak terutang sebagian atau seluruhnya karena :
- a. Keadaan memaksa diluar kemampuan manusia (force majeure) yang menyebabkan ketidakmampuan membayar, dalam hal :
 1. Bencana alam;
 2. Bencana sosial.
 - b. Wajib pajak mengalami pailit berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pembebasan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak dan/ atau sanksi administrasi yang terdapat dalam:
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - g. Putusan Banding.
- (5) Permohonan pembebasan pembayaran pajak terutang paling sedikit memuat :
- a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Jenis objek pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. Jumlah pajak terutang;
 - e. Jumlah sanksi administrasi;
 - f. Alasan pengajuan permohonan.
- (6) Pengajuan permohonan pembebasan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (4), diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD/SKPDKB/SKPDKBT;
- (7) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikuasakan dengan surat kuasa bermaterai cukup.

(8) Pengajuan ...

- (8) Pengajuan pembebasan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotokopi identitas wajib pajak dan kuasanya jika dikuasakan;
 - b. Surat kuasa jika dikuasakan;
 - c. Fotokopi SKPD;
 - d. Fotokopi SKPDKB/SKPDKBT/STPD;
 - e. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak tahun sebelumnya;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - g. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat.
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT yang dimohonkan pembebasan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding;
 - i. melampirkan laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan permohonan pembebasan pajak, Bupati melalui Kepala BAPENDA sesuai kewenangannya melakukan penelitian permohonan beserta kelengkapannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menolak, apabila persyaratan tidak lengkap; dan
 - b. menerima dan memproses permohonan, apabila persyaratan lengkap.
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan.
- (3) Menerima dan memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perlu melakukan perhitungan pokok pengurangan berdasarkan besarnya presentase pengurangan yang dimohon.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan pembebasan pembayaran pajak.
- (5) Penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterbitkan paling lama 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya atau menolaknya.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh :
 - a. Kepala BAPENDA untuk nilai pajak yang terutang sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Bupati untuk nilai pajak yang terutang lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (8) Salinan dokumen keputusan pembebasan disampaikan kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keputusan.
- (9) Dalam hal keputusan tidak diterbitkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka permohonan pembebasan dianggap dikabulkan.
- (10) Bentuk dan format surat keputusan pembebasan pajak sebagaimana terlampir dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 63

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah diberikan keputusan atas pembebasan kewajiban pembayaran pajak, maka wajib pajak tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, angsuran atau penundaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan pembebasan ditolak, maka perlu diterbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Pembebasan Pembayaran Pajak.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala BAPENDA dapat :
 - a. membetulkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. mengurangi atau membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan e, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA;
 - c. dilampiri asli STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB dan bukti pendukung yang diperlukan dalam mempertimbangkan permohonan wajib pajak;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
 - e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB;

f.dalam ...

- f. dalam hal permohonan disampaikan melalui pos, jangka waktu penyampaian permohonan dihitung berdasarkan tanggal pada stempel pos tercatat;
 - g. tidak memiliki tunggakan Pajak sebelumnya;
 - h. tidak diajukan keberatan atas STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB yang dimohonkan pembetulan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara BAPENDA dan Wajib Pajak yaitu :
- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 65

- (1) Dalam hal pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berdasarkan permohonan wajib pajak, keputusan diterbitkan oleh Kepala BAPENDA paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan wajib pajak dalam hal pembetulan, pembatalan dan penghapusan.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan, ditemukan bukti baru yang sebelumnya tidak ditemukan yang membuktikan bahwa SKPD, STPD atau SKPDLB telah diterbitkan secara tidak benar, dapat diterbitkan keputusan pembetulan, pembatalan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif secara jabatan.
- (4) Dalam hal pembetulan SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud ayat (3) menyebabkan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, bukan karena kesalahan wajib pajak, ditagih tanpa mengenakan sanksi administratif.
- (5) Salinan dokumen keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), disampaikan kepada pemohon.

Pasal 66

Keputusan pembetulan dan pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1), diberikan oleh :

- a. Bupati dalam hal kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perubahan jumlah pajak terutang dengan nilai pajak sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) atau lebih;
- b. Kepala BAPENDA, dalam hal kesalahan penulisan tidak menyebabkan perubahan jumlah pajak terutang yang jumlah pajaknya sebesar lebih kecil dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta).

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 67

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Pasal 68

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, yang berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi dapat disebabkan:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Paksa;
 - b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas instansi pemungut yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib pajak yang tidak ditemukan.
- (2) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, yang berkaitan dengan Wajib Pajak badan, dapat disebabkan:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak yang tidak ditemukan.

Pasal 69

- (1) Untuk penghapusan piutang pajak, Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian baik yang bersifat administratif maupun lapangan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak;
 - d. jenis pajak;
 - e. alasan penghapusan piutang pajak.

Pasal 70

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jumlah nilai :

- a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- b. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB XIII
KRITERIA WAJIB PAJAK, BESARAN OMZET SERTA
TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 71

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan *omzet* paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib melaksanakan pembukuan.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan Wajib Pajak Badan di Indonesia yang melakukan usaha dengan omzet dalam satu tahun kurang dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan.
- (3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh dalam pemeriksaan.
- (4) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (5) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia jika dibutuhkan.
- (6) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- (7) Pencatatan sekurang-kurangnya harus menggambarkan antara lain :
 - a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh; dan
 - b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- (8) Pembukuan atau pencatatan atau buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
- (9) Apabila Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukungnya, maka perhitungan peredaran bruto diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XIV
PEMERIKSAAN

Pasal 72

- (1) Kepala BAPENDA atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menunjuk pejabat lain yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan ...

- (3) Pemeriksaan kepada Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, angsuran, penundaan dan pembebasan pajak; dan
 - c. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang yang menjadi dasar pemeriksaan;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 14 (empat belas) hari sejak permintaan diterima oleh wajib pajak.
- (6) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (4), sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung dan ditetapkan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Penetapan pajak secara jabatan didasarkan pada data omzet sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil opname kas;
 - b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha wajib pajak;
 - c. Berdasarkan hasil pembanding.
- (8) Pemeriksaan hasil opname kas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan sesuai dengan prosedur lazim dan dilakukan keseluruhan penerimaan kas menurut hasil opname kas tersebut sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda, sebagai nilai omzet perhari yang merupakan nilai rata-rata dari nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil opname kas tersebut.
- (9) Pemeriksaan hasil pengamatan langsung di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, omzet dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung atau tamu.
- (10) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha wajib pajak dengan kondisi usaha sejenis anantara fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain secara proposional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.

Pasal 73

- (1) Dalam hal Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan pengungkapan buku atau dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (4), maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
- (2) Terhadap temuan dalam pemeriksaan, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara aparatur pemeriksa dengan wajib pajak.
- (3) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh aparatur pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Kepala BAPENDA.
- (4) Dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara persetujuan hasil pemeriksaan, pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam berita acara hasil pemeriksaan dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- (5) Ketentuan teknis kegiatan pemeriksaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 74

- (1) Dokumen pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan hiburan, meliputi:
 - a. surat pemberitahuan pajak daerah terutang (SPTPD);
 - b. surat tagihan pajak daerah (STPD);
 - c. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB);
 - d. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT);
 - e. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB);
 - f. surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN);
 - g. surat setoran pajak daerah (SSPD);
 - h. surat teguran;
 - i. surat peringatan;
 - j. surat paksa;
 - k. permohonan pengurangan, keringanan, angsuran, penundaan serta pembebasan pajak.
- (2) Bentuk dokumen administrasi pelayanan pajak hotel, pajak restoran dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Dengan diundangkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 13 Mei 2020
BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TB. ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 32 TAHUN 2020
 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK
 PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK
 RESTORAN DAN HIBURAN

DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN HIBURAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl.Diponegoro No.5, Serang, Banten, 42112 Telp. 0254 201 651 Fax : 0254 215 712 Website : http://web.serangkab.go.id/	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH TERUTANG PAJAK HOTEL/ RESTORAN/ HIBURAN*)	NO SPTPD <small>(diisi oleh petugas)</small>
MASA PAJAK :		
PERHATIAN : <ol style="list-style-type: none"> 1) Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK 2) Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3) Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak 4) Keterlambatan penyerahan SPTPD melebihi tanggal tersebut diatas akan dikenakan 		
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK		
1. NPWPD : 2. NAMA PEMILIK : 3. ALAMAT : 4. NAMA / MERK USAHA : 5. NAMA OBJEK PAJAK :		
B. OMZET DAN PAJAK TERUTANG		
Omset dan Pajak Terutang	Jumlah Omset Pajak dan Pajak Terutang	
1. Masa Pajak		
2. Omset		
3. Tarif Pajak		
4. Pajak Terutang : (2 x 3)		
C. LAMPIRAN		
1.		Rekapitulasi pendapatan/omset harian
2.		
3.		Surat Kuasa Khusus Pengurus
Lainnya :		
D. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.		
Serang, Wajib Pajak / Kuasa		
E. DIISI OLEH BADAN		
Diterima	Dicatat	Direkam
Ttd		Ttd
Petugas	Petugas	Petugas
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:

*) coret yang tidak perlu



**STPD
KABUPATEN SERANG (KORPORASI PERANGKAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)
MASA PAJAK :**

TAHUN :
No. Kohir :

Nama NPWPD :
Alamat :
:
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Kode Rekening :
Nama Rekening :

II. Dari penelitian dan pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang kurang bayar
2. Sanksi Administrasi :
 - a. Bunga : 1 bulan x 2% x
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran terdekat (Bank BJB) dengan menggunakan Nomor Bayar.
2. Apabila STPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat jatuh tempo, maka denda Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan akan bertambah.

Serang,
**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH ATAU PEJABAT
YANG DITUNJUK**

Model DPD - 11A

NIP.

* Catatan : abaikan jika sudah melunasi tagihan tersebut

gunting
TANDA TERIMA

No. Kohir :

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Yang Menerima,

(_____)

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl.Diponegoro No.5, Serang, Banten, 42112 Telp. 0254 201 651	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun :	No. SKPDKB : No. Bayar :																										
Nama : Alamat : NPWPD : Tgl. Jatuh Tempo :																												
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak : Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang terhutang	Rp.	3. Kredit Pajak :		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.	5. Sanksi Administrasi :		a. Bunga	Rp.	b. Kenaikan	Rp.	c. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak :																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp.																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)	Rp.																											
5. Sanksi Administrasi :																												
a. Bunga	Rp.																											
b. Kenaikan	Rp.																											
c. Jumlah Sanksi Administrasi (4+5c)	Rp.																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp.																											
Dengan Huruf Kapital																												
PERHATIAN 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran terdekat (Bank BJB) dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB). 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.																												
Kabupaten Serang	Serang, Kepala Badan Pendapatan Daerah Atau Pejabat yang Ditunjuk _____ NIP.																											



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 5 Telp. 0254 – 201651 – 202993 Fax. 215712
Serang (42112)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Nomor : Serang,

Tanggal Jatuh Tempo : Kepada Yth. :
.....
di

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban pajak Hotel/ Restoran/ Hiburan*) terhadap :

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel/ Restoran/ Hiburan*)	Rp.	
2. Pajak Hotel/ Restoran/ Hiburan*) yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X (1)		Rp.
3. Pajak Hotel/ Restoran/ Hiburan*) yang seharusnya dibayar (2)		Rp.
4. Pajak Hotel/ Restoran/ Hiburan*) yang telah dibayar	Rp.	
5. Jumlah kurang bayar tambahan (3-4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak Hotel/ Restoran/ Hiburan*) (Perda Nomor 8 Tahun 2018)		Rp.
7. Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif	Rp.	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6) - 7		Rp.
Dengan huruf :		

Serang,

Kepala Badan Pendapatan Daerah atau
atau Pejabat yang ditunjuk

NIP.

*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 5 Telp. 0254 – 201651 – 202993 Fax. 215712
Serang (42112)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

Nomor/ Nomor Kohir :

1. NPWPD :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nomor Telepon :
2. NOPD :
Nama NOPD :
Alamat NOPD :
3. Jenis Pajak :
4. Masa Pajak :
5. Tahun Pajak :
6. Jatuh Tempo Pembayaran :

PERHITUNGAN PAJAK

Perda Pasal/ Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak		Jumlah Perhitungan	
	%	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
a. Jumlah Pokok Pajak					Rp.
b. Jumlah Kredit/ Pajak Telah Dibayar					Rp.
c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak (b –a)					Rp.
<i>Terbilang :</i>					

PERHATIAN :

Apabila kelebihan pembayaran pokok pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati tanggal, maka Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 2% per bulan.

Serang,

Kepala Badan Pendapatan Daerah atau
atau Pejabat yang ditunjuk

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 5 Telp. 0254 – 201651 – 202993 Fax. 215712
Serang (42112)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor : Serang,

Tanggal Jatuh Tempo : Kepada Yth. :
.....

di

.....

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak Hotel/ Restoran/ Hiburan*) terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Hotel/ Restoran/ Hiburan	Rp.	
2. Pajak Hotel/ Restoran/ Hiburan*) yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X (1)		Rp.
3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. Setoran yang dilakukan c. Lain – lain d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp.
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)	Rp.	
5. Jumlah kurang bayar tambahan (3-4)		Rp.
Dengan huruf :		

Serang,

Kepala Badan Pendapatan Daerah atau
atau Pejabat yang ditunjuk

NIP.

*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 5 Telp. 0254 – 201651 – 202993 Fax. 215712
Serang (42112)

SURAT TEGURAN
TIDAK MENYAMPAIKAN SPTPD
Nomor :

NPWPD :

Kepada Yth. :

.....
di

Berdasarkan catatan kami, sampai saat ini saudara/i belum memasukkan formulir SPTPD atas Objek Pajak :

No	NOPD	Alamat	Masa Pajak

Kepada Saudara/i diminta untuk segera mengembalikan Formulir SPTPD paling lambat hari setelah menerima surat ini.

Apabila surat teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, akan dilakukan pemeriksaan/ penetapan secara jabatan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.

Demikian untuk menjadi perhatian saudara/i, agar kewajiban ini dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Serang,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK

NIP.

TANDA TERIMA

NPWP :

Nama :

Serang,
YANG MENERIMA

(..... NAMA LENGKAP)



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 5 Telp. 0254 – 201651 – 202993 Fax. 215712
Serang (42112)

Nomor : Serang,

Lamp :

Hal : Surat Peringatan

Kepada Yth. :

.....

di

Dengan Hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, penyelenggaraan hotel/ restoran/ hiburan*) yang saudara/i pimpin/ kelola sejak bulan Tahun sampai dengan diterbitkannya surat peringatan ini belum memenuhi kewajiban menyelesaikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan melakukan kewajiban pembayaran pajak hotel/ restoran/ hiburan*). Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara/i untuk menyelesaikan STPD dan melakukan pembayaran pajak hotel/ restoran/ hiburan*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah atau

atau Pejabat yang ditunjuk

NIP.

*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 5 Telp. 0254 – 201651 – 202993 Fax. 215712
Serang (42112)

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :
NPWPD :
NOPD :
Alamat :

Menunggak Pajak Daerah sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal SKPD	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan (Rp)
			Jumlah		Rp.

Terbilang :

Dengan ini :

1. Memerintahkan wajib pajak/ penanggung pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan, ke Kas Daerah/ BUD atau bank yang ditunjuk, dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa diterima.
2. Memerintahkan kepada jurusita pajak daerah yang melaksanakan surat paksa ini atau jurusita pajak daerah lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan surat paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak/ penanggung pajak apabila dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam surat paksa ini tidak dipenuhi.

Serang,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Diponegoro No. 5 Telp. 0254 – 201651 – 202993 Fax. 215712
Serang (42112)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Serang

- Pengurangan Pembayaran Pajak
- Keringanan Pembayaran Pajak
- Angsuran Pembayaran Pajak
- Penundaan Pembayaran Pajak
- Pembebasan Pembayaran Pajak

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telepon/ Hp :
 Dengan ini mengajukan permohonan sebagaimana perihal surat diatas :
 Tahun Pajak :
 Jenis Pajak :
 NOP/ NPWPD :
 Nama Wajib Pajak :

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Tahun Pajak :
 Jenis Pajak :
 NPWPD :
 Nama Wajib Pajak :

Dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Pengurangan*/ Keringanan*/ Pembebasan

Jumlah Pajak Terutang	Jumlah Sanksi Administrasi

2. Untuk Angsuran

Pokok Ketetapan	Angsuran ke -	Besaran Angsuran	Tanggal Disetor
	I		
	II		
	III		
	IV		

3. Untuk Penundaan

Pokok Ketetapan	Jangka Waktu Penundaan	Tanggal Disetor

Dengan alasan sebagai berikut :

.....

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP wajib pajak atau kuasanya;
2. Surat kuasa jika dikuasakan;
3. Fotokopi SKPD;
4. Fotokopi SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD;
5. Laporan keuangan, atau bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan membayar pajak.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Serang,
Pemohon

(.....)

*) Alasan pengajuan permohonan pengurangan/ keringanan disertai jumlah presentase yang dimohon